



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 209 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Ketertiban Administrasi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sambas.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan, fungsi, dan susunan organisasi serta Tata Kerja SMK sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Sambas.
- KEEMPAT** : Jumlah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 buah
 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 buah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai operasional, dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN, A. RASYID

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Daerah,



YUDI WIDJAJA
Pembina Utama Muda
NIP. 520007194

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Sambas
 Nomor : 209 Tahun 2005
 Tanggal : 3 Agustus 2005
 Tentang : Pembukaan Kelembagaan SMK Negeri dan
 SMA Negeri di Kabupaten Sambas

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI		TERHITUNG MULAI OPERASIONAL (TMO)
			KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1.	KAL - BAR	SMK Negeri 1 Salakau	Seiaku	Kab. Sambas.	1 Juli 2005
2.	KAL - BAR	SMK Negeri 1 Jawai	Jawai	Kab. Sambas	1 Juli 2005
3.	KAL - BAR	SMA Negeri 2 Teluk Keramat	Teluk Keramat	Kab. Sambas	1 Juli 2005

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah,



H. SUYADI WIDJAJA
 Pembina Utama Muda
 NIP 520007194

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN A. RASYID